



PUTUSAN

Nomor 0153/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim telah menjatuhkan putusan perkara pengesahan nikah kumulasi cerai gugat antara:

Penggugat (Umur 28 Tahun) Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Beralamat di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan surat kuasa khusus nomor 083/SKH/2019/PA.Sdn., tanggal 15 Januari 2019, sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, (Umur 30 Tahun) Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan di kantor Pos, Beralamat Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dalam register Nomor 0153/Pdt.G/2019/PA.Sdn., tanggal 15 Januari 2019, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah di Desa, Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 01 Januari 2016.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan tersebut dilakukan menurut agama Islam dengan wali nikah Penggugat adalah ayah kandung bernama Ayah Penggugat disaksikan dua orang saksi yang bernama Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai. Dan pada saat nikah tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan Akad Nikah.
3. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan Buku Nikah sampai saat Penggugat bermaksud mengajukan Permohonan Cerai terhadap suami Penggugat, buku nikah tersebut belum diperoleh dikarenakan sampai saat ini buku tersebut belum diselesaikan oleh penghulu, maka sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana untuk mengesahkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Desa Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, kemudian Penggugat dan Tergugat telah melakukan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang yang berumur **3 Tahun**
5. Bahwa Sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering keluar malam bahkan sering pulang sampai pagi.
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar dan mempunyai sifat tempramen.
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Desember Tahun 2016, saat itu Tergugat emosi membanting Handhpon saat di tegur oleh Penggugat karena sering pulang kerja sampai larut malam, setelah kejadian tersebut Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat, dan Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah berpisah selama 2 Tahun 1 Bulan.

7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut di atas, Penggugat telah berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi untuk dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat** in) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2016, dengan mas kawin berupa Uang Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai di Desa Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Sukadana telah mengumumkan gugatan pengesahan nikah tersebut pada tanggal 18 Januari 2019 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sukadana selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukadana;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukadana sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0153/Pdt.G/2019/PA.Sdn., tanggal 18 Januari 2019 dan tanggal 14 Februari 2019 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan pengesahan nikah dan gugatan cerainya, Penggugat telah menghadirkan bukti surat dan dua orang saksi di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1807066607910002, tanggal 02 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas Agung Prabowo dengan Erlis Wijayanti, Nomor B-018/Kua.08.07.06/PW.01/1/2019, tanggal 09 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

B. Bukti Surat:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



1. **Saksi 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Ayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Januari 2016, di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat dan Saksi mendengar ijab kabul yang diucapkan oleh wali nikah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah Ayah Penggugat (ayah kandung Penggugat);
- Bahwa saksi nikah Penggugat dengan Tergugat adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat berupa uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) (Dua Ratus Ribu Rupiah)dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik hubungan darah, semenda maupun karena sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan pengesahan nikah karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Penggugat tidak memiliki bukti nikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Desa Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sampai pisah;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam bahkan sering pulang sampai pagi, Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar dan mempunyai sifat tempramen;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember Tahun 2016 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Januari 2016, di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat dan Saksi mendengar ijab kabul yang diucapkan oleh wali nikah Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa wali nikah Penggugat adalah Ayah Penggugat (ayah kandung Penggugat);
- Bahwa saksi nikah Penggugat dengan Tergugat adalah Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat berupa uang sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) (Dua Ratus Ribu Rupiah)dibayar tunai;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu menikah status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan pernikahan baik hubungan darah, semenda maupun karena sesusuan;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa maksud Penggugat mengajukan gugatan pengesahan nikah karena Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Penggugat tidak memiliki bukti nikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Desa Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sampai pisah;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam bahkan sering pulang sampai pagi, Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar dan mempunyai sifat tempramen;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember Tahun 2016 yang lalu sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut;
- Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat disertai dengan bukti P.1 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sukadana secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II poin (11) halaman 145, gugatan pengesahan nikah Penggugat telah diumumkan di papan Pengumuman Pengadilan Agama Sukadana selama 14 hari sampai sidang dilaksanakan dan ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukadana terhadap gugatan pengesahan nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi antara gugatan pengesahan nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan gugatan pengesahan nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu tuntutan gugatan Penggugat, yaitu memohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 01 Januari 2016 Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur disahkan, karena perkawinan Penggugat selama ini belum tercatat di kantor urusan agama sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti autentik berupa akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diajukan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama". Oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar perkawinannya tersebut disahkan (isbatkan) dinyatakan patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan pengesahan nikahnya, Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat (P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti Ptersebut merupakan akta autentik yang khusus dibuat sebagai alat bukti dan telah *dinazegele*n, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti Ptersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti Pharus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal171 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas,yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 11 Oktober 1999 di Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur dengan wali nikah Tergugat adalah Ayah Penggugat (ayah kandung Tergugat), dengan mahar berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Saksi nikah 1 dan Saksi nikah 2, serta tidak ada halangan pernikahan secara adat dan agama Islam. Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut sama saling bersesuaian dan saling

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 306–309 RBg, sehingga secara materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dapat Hakim uraikan fakta-fakta yang telah dikonstatir, sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Maret tahun 1988, di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, dengan wali nikah Tamar (ayah kandung Penggugat), ijab kabul diucapkan langsung oleh wali nikah Tergugat dan Penggugat, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Mujiono dan Maryoto, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa terbukti benar sewaktu menikah status Penggugat Perawan dan Tergugat Jejaka;
- Bahwa terbukti benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa terbukti benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai halangan pernikahan baik secara hubungan darah/sesusuan;
- Bahwa terbukti benar selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa terbukti benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa, “Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil fikih dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان
Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa dalil fikih tersebut juga telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun (unsur) perkawinan dalam hukum Islam terdiri dari: 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi dan 5. Ijab dan Qabul;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhi rukun nikah di atas, untuk dapat dinyatakan sah suatu perkawinan menurut hukum Islam, yaitu harus juga memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dikaitkan dengan ketentuan hukum tersebut, Hakim berpendapat terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 1999, di Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hal lain yang dapat memperkuat keabsahan suatu perkawinan adalah bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang menggugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dilaksanakan di hadapan P3N adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada dasarnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara agama Islam, oleh karena itu Penggugat mohon untuk disahkan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan salah satunya dengan “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan patut untuk mengabulkan gugatan Penggugat, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2016 Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan perceraian Penggugat, Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah memohon kepada Hakim agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim, oleh karena itu harus didukung dengan bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil perceraianya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat membuktikan tentang tempat tinggal Penggugat, telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka sidang, selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun 9 bulan yang lalu sampai sekarang. Oleh karena itu Hakim berpendapat keterangan saksi sama, saling bersesuaian dan saling menguatkan serta

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan 171 dan 175 RBg dan Pasal 306 - 309 RBg, sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Sejak awal rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam bahkan sering pulang sampai pagi, Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar dan mempunyai sifat tempramen;
- Bahwa terbukti benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember Tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sikap Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi, hal tersebut juga menunjukkan ikatan lahir dan batin yang hakiki dalam suatu perkawinan sudah tidak lagi terjalin antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan setiap persidangan Hakim selalu berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah dan rahmah*) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Hakim perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah bagi keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah justru akan menimbulkan mafsadah bagi kedua belah pihak sedangkan perceraian menghilangkan kemaslahatan dari suatu perkawinan namun dapat menghilangkan mafsadah bagi kedua belah pihak karena tidak dapat lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, hal. 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap Penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Hakim juga perlu menyetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam:

1. Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

إذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya: “Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan gugat suami terhadap istrinya dengan gugat bain”;

1. Kitab Ghoyatul Marom halaman 162 yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة نزوجها طلاق عليه القاضي طلاقه

Artinya: “Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan gugat si suami”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*marriage break down*) karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan gugat satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka petitum angka 4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Tergugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2016, di Desa Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
4. Memberi izin kepada Penggugat (Tergugat) untuk menjatuhkan gugat satu raj'i terhadap Tergugat (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Sukadana;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)**;

Demikianlah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1440 Hijriah, oleh oleh kami **Erna Resdya, S.H.I., M.E.** sebagai Ketua Majelis, **Liza Roihanah, S.H.I.,M.H** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Tuti Alawiyah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Erna Resdya, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota,

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Tuti Alawiyah, S.H.I.,

Rincian biaya:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp450.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> + |

J u m l a h Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)